

Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga

Analysis on The Impact of Women Empowerment on Family Welfare

Muhammad Muhyiddin Robbani¹, Marlina Ekawaty²

Universitas Brawijaya, Jalan Veteran, Malang, Indonesia 65145
email: ¹robani.muhyiddin812@gmail.com, ²marlina@ub.ac.id

Abstract. *This research was conducted to analyze: (1) the form of empowerment carried out by KJKS Ukhuwah Pro-IBU; and (2) the impact of empowerment carried out by KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Mix methods with sequential exploratory model was used on this research. The results of the study through interview, observation, and documentaion shows that KJKS Ukhuwah Pro-IBU conducted empowerment through loans and financing with sharia contract, weekly meetings, and training for women groups that were formed. This results shows that the form of empowerment of KJKS Ukhuwah Pro-IBU can be classified as Economic Empowerment and Sharia Grameen. Based on multiple linier regression test, it is known that material welfare of KJKS Ukhuwah Pro-IBU members is positively influenced by financing, length of business, education and negatively by number of family members and age. On the other hand, other factors namely attendance at weekly meetings, Islamic business ethics, has no significant influence. As for the results of Pearson corellation test, it is known that non-material welfare has a relationship with other variables, namely a positive relationship with a moderate degree of closeness with variables of material welfare, financing, Islamic business ethics. This results shows that material or non material welfare improvement one of them can be achieved with women empowerment that using forms of economic empowerment and Sharia Grameen.*

Keywords: *Women empowerment, Grameen Bank, Sharia Grameen, sequential exploratory*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis: (1) bentuk pemberdayaan yang dilakukan KJKS Ukhuwah Pro-IBU; dan (2) dampak pemberdayaan yang dilakukan KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kombinasi dengan model *sequential exploratory*. Hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa KJKS Ukhuwah Pro-IBU melakukan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui pinjaman dan pembiayaan dengan akad syariah, pertemuan pekanan, dan pelatihan pada kelompok-kelompok himpunan perempuan yang dibentuk. Hasil ini menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU dapat terklasifikasikan sebagai Pemberdayaan Ekonomi dan Grameen Syariah. Berdasarkan uji regresi linier berganda diketahui bahwa kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU dipengaruhi secara positif oleh pembiayaan, lama usaha, pendidikan dan secara negatif oleh jumlah anggota keluarga dan usia. Di sisi lain, faktor lain seperti kehadiran dalam pertemuan pekanan dan etika bisnis Islam tidak memberikan pengaruh signifikan. Adapun berdasarkan uji korelasi Pearson diketahui terdapat hubungan positif dengan derajat keeratan sedang antara kesejahteraan non materi dengan kesejahteraan materi, pembiayaan, dan etika bisnis Islam. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan materi maupun non materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU salah satunya dapat dicapai melalui pemberdayaan perempuan menggunakan bentuk pemberdayaan ekonomi dan Grameen Syariah.

Kata kunci: *Pemberdayaan perempuan, Grameen Bank, Grameen Syariah, sequential exploratory*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dapat diartikan sebagai sebagai kondisi ketidakmilikan hal-hal secara materi untuk memenuhi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan, dan jasa lainnya (UNICEF dalam Fathullah dan Hoetoro, 2016). Di Indonesia, kemiskinan tampaknya masih tetap menjadi persoalan yang cukup mendapat perhatian. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada kurun waktu 2013-2018 mengalami penurunan dari 28 juta jiwa menjadi 25.67 juta jiwa atau 2.33 juta jiwa terbebas dari status kemiskinan. Namun demikian, garis kemiskinan pada kurun waktu yang sama, justru mengalami peningkatan, yakni dari Rp289,042 pada kota dan Rp253,273 pada desa menjadi Rp425,770 pada kota dan Rp392,154 pada desa.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia juga diperkeruh dengan adanya fakta bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak tersebar secara merata di antara masyarakat. Berdasarkan data BPS (2018), pada kurun waktu 2015-2018, indeks Gini di Indonesia telah menurun dari 0.408 menjadi 0.389. Meski berdasarkan angka indeks tersebut, kesenjangan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kesenjangan rendah (indeks Gini < 0.4), indeks tersebut masih jauh dari harapan pemerintah, yakni indeks Gini sebesar 0.36 pada 2019. Selain itu, berdasarkan survey yang dilakukan lembaga keuangan Swiss, yakni Credit Suisse pada 2016, menunjukkan bahwa satu% orang terkaya di Indonesia menguasai 49.3% kekayaan di Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara paling senjang di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand (Widyanita, 2017).

Upaya penanggulangan kemiskinan pun sudah banyak dilakukan pemerintah Indonesia. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah diatur dalam Panasbede tahun 1960-an, Repelita tahun 1970-1994, dan program pemberian kredit seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian, program penanggulangan kemiskinan tersebut masih belum efektif dilaksanakan karena permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks. Menurut Siagian (dalam Hariyana, 2012), krisis yang terjadi tahun 1997 dimana terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 11.34% merupakan contoh nyata kesalahan pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakefektifan program penanggulangan kemiskinan pemerintah, di antaranya kriteria sarasannya yang tidak jelas, konsep dan perencanaannya yang tidak fokus, sasaran yang ditentukan secara tergesa-gesa, kurang koordinasi, serta tidak sinergis dan terpadu antarlembaga (Multifiah, 2009).

Belajar dari kesalahan yang ada, maka sudah selayaknya program penanggulangan kemiskinan melakukan pendekatan baru dengan melibatkan masyarakat sebagai partisipan aktif. Oleh karenanya berangkat dari premis tersebut, lahirlah konsep pemberdayaan yang hadir sebagai solusi alternatif model-model pembangunan yang gagal melepaskan masyarakat dari kemiskinan (Prajono dalam Hutomo, 2000). Lebih lanjut, salah satu diskusi penting yang berkembang dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan adalah pengasosiannya dengan perempuan. Menurut Yunus dan Jolis (2007), perempuan merupakan golongan yang menyumbang sebagian besar kaum miskin, penganggur, dan yang kurang beruntung. Dengan demikian, Yunus menyatakan bahwa wajar apabila program-program pengentasan menjadikan perempuan sebagai sasaran utamanya. Sejak itu, wacana penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan mulai dilakukan.

Salah satu pemberdayaan perempuan yang unggul di dunia adalah Grameen Bank yang didirikan Muhammad Yunus di Bangladesh. Keberhasilan Grameen Bank dalam memberikan pelayanan pada 8,901,610 jiwa di Bangladesh mendorong negara-negara lain untuk mengadaptasi model pemberdayaan yang dilakukannya, tidak terkecuali Indonesia. Namun demikian, pengadaptasian Grameen Bank masih menimbulkan dilema di kalangan ekonom-ekonom muslim dilihat dari sisi kesyariaannya. Hal ini disebabkan masih adanya sistem bunga pada pelayanan-pelayanan yang terdapat di model Grameen Bank. Terlebih Indonesia telah mengeluarkan fatwa melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2003 dan fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 bahwa bunga adalah riba dan hukumnya haram.

Hal ini mendorong praktisi dan pemikir ekonom muslim untuk melakukan sintesis antara Grameen Bank dan ekonomi Islam, sehingga menghasilkan model pemberdayaan yang tepat dilaksanakan, baik secara praktik ataupun secara syariah. Salah satu lembaga yang melakukan sintesis antara Grameen Bank dan ekonomi Islam adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Pro-IBU (Program Indonesia Berdaya Ukhuwah) yang beroperasi di Kota Bekasi. Selayaknya Grameen Bank, KJKS Ukhuwah Pro-IBU memberikan pembiayaan mikro tanpa jaminan yang berbasis pemberdayaan dan menjadikan perempuan sebagai sasaran utama programnya. Namun demikian, sistem bunga yang diterapkan Grameen Bank dalam pelayanan keuangannya dihilangkan dan diganti dengan akad pinjaman *qardhul hasan* dan akad kerja sama *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai dampak dari program yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU terhadap kesejahteraan masyarakat ini dilakukan. Penelitian ini kemudian difokuskan dalam dua tujuan penelitian, yaitu: (1) mengetahui bentuk pemberdayaan yang dilakukan KJKS Ukhuwah Pro-IBU; dan (2) menganalisis dampak pemberdayaan yang dilakukan KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Penelitian ini menjadi semakin penting melihat riset yang dilakukan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), bahwa tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja rendah, yaitu 50.04% jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki sebesar 83.05% (Afrina *et al.*, 2017). Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 diketahui sekitar 52 juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60% usaha dijalankan oleh perempuan (Lukihardianti, 2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan dalam Tinjauan Ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang bersifat *multiface* atau *multidimensi*. Chambers (dalam Nasikun, dalam Suryawati, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan dalam artian kekurangan uang atau barang untuk memenuhi kehidupan; (2) ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi sesuatu yang darurat (*state of emergency*); (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan baik secara sosial maupun geografis. Dalam pandangan lain, Soenarno (dalam Multifiah, 2009) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan mencakup dimensi-dimensi: (1) sosial, tidak terintegrasinya masyarakat miskin dalam institusi sosial yang ada, serta adanya internalisasi budaya kemiskinan yang merusak kualitas hidup; (2) politik, tidak adanya warga organisasi yang dapat menampung aspirasi dan kebutuhan kaum miskin sehingga mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan; (3) ekonomi, tampil dengan rendahnya pendapatan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Dengan demikian fenomena kemiskinan yang bersifat *multiface* atau *multidimensi*, secara umum dapat disederhanakan dalam dua aspek, yakni secara materi maupun non materi.

Adapun dalam tinjauan Islam, kemiskinan dibedakan atas fakir dan miskin. Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi hidup sehari-hari dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa golongan fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya. Adapun golongan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya (Ensiklopedi Hukum Islam dalam Multifiah, 2009). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam melihat kemiskinan sebagai kondisi yang disebabkan dari ketidakcukupan penghasilan seseorang yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan standar, baik bagi dirinya sendiri ataupun orang yang ditanggungnya.

Konsep Kesejahteraan

Pembahasan kesejahteraan dan kemiskinan tidak bisa lepas dari satu kepada yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 pada ayat 1 yang berbunyi “perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan” lalu pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Menurut Suradi (2007), pasal 33 dan pasal 34 yang disebutkan di atas menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut model negara kesejahteraan dimana negara mengambil peran partisipatif dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Negara juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaksanakan jaminan sosial tersebut. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi tujuan dari upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial.

Secara definisi, pemerintah Indonesia menjelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1, yakni “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Al Ghazali dalam Karim (2010) menyatakan bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai bila lima unsur pokok dalam syariat dapat direalisasikan, yakni pemeliharaan lima prinsip *maqashid syariah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid syariah* menjadi syarat dan tujuan bagi manusia untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Al Ghazali memberikan definisi aspek ekonomi dari kesejahteraan dengan memberikan sebuah kerangka utilitas yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu:

- 1 *Daruriat*, yakni seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut di atas;
- 2 *Hajiat*, yakni seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip di atas, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup;
- 3 *Tahsiniat*, yakni persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Berdasarkan berbagai pandangan mengenai kesejahteraan tersebut, maka dapat diketahui secara garis besar bahwa kesejahteraan dapat dicapai jika kebutuhan materi dan non materi dapat dipenuhi oleh masyarakat. Kebutuhan material dapat diwujudkan dalam kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan non materi berkaitan dengan kebutuhan akan agama, kesehatan, keamanan, dan ketenteraman hidup.

Kesejahteraan, Sumber Daya, dan Distribusi Pendapatan dalam Rumah Tangga

Teori ekonomi mengasumsikan rumah tangga sebagai pemilik sumber daya atau faktor-faktor produksi yang terdapat dalam suatu perekonomian (Multifiah, 2009). Lebih lanjut Samuelson (dalam Multifiah, 2009) membagi faktor-faktor produksi tersebut dalam tiga kategori, yaitu: (1) *natural resources*; (2) *human resources*; dan (3) *capital resources*. Adapun Deacon dan Firebugh (1988) mengategorikan sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga pada tiga unsur, yaitu manusia, materi, dan waktu. Suhardjo (dalam Multifiah, 2009), juga turut menyatakan yang sejalan dengan Deacon dan Firebugh (1988) dimana Suhardjo membagi sumber daya rumah tangga kepada tiga kategori, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya antara.

Berdasarkan tiga pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sumber daya rumah tangga memiliki tiga unsur sumber daya, yaitu unsur materi, manusia, dan modal. Unsur materi dapat dilihat sebagai aset yang dimiliki oleh suatu rumah tangga. Semakin optimal penggunaan aset yang dimiliki tersebut, maka semakin sejahtera rumah tangga tersebut. Unsur manusia, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai sumber daya ataupun sebagai beban yang dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga, umur, kesehatan, dan pengetahuan. Adapun unsur modal adalah sejumlah sumber daya yang terbentuk karena orang/rumah tangga mau menahan/menunda konsumsinya di masa sekarang untuk kemudian disalurkan kepada kegiatan-kegiatan produktif guna meningkatkan konsumsi di masa yang akan datang.

Pemberdayaan, Hubungannya dengan Kemiskinan dan Kesejahteraan

Bank Dunia (2002) mengartikan pemberdayaan, yaitu “*empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives*”. Asian Development Bank (ADB) dalam Lailatussufiani (2016) menyatakan bahwa pemberdayaan dianggap komprehensif apabila menampilkan lima karakteristik, yaitu: (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; 3) berbasis kemitraan; (4) bersifat holistik; dan (5) berkelanjutan. Mahmudi (dalam Daulay, 2016) secara lebih spesifik menjelaskan bahwa masyarakat dikatakan berdaya jika memenuhi beberapa variabel, yaitu: (1) mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memiliki perekonomian yang stabil; (2) mampu

beradaptasi dengan perubahan lingkungan; (3) memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar; (4) kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain. Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pemberdayaan bukan merupakan konsep atau kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang atau sekelompok orang agar mampu membuat kehidupannya lebih sejahtera.

Pemberdayaan dalam Bidang Ekonomi

Menurut Hutomo (2000), pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Indonesia memiliki lima butir praktik yang meliputi: (1) bantuan modal, yaitu pemecahan permasalahan lambannya laju perkembangan usaha melalui pemberian modal; (2) bantuan pengembangan prasarana, yaitu penyediaan prasarana produksi dan pemasaran; (3) bantuan pendampingan, yaitu memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan, baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar; (4) penguatan kelembagaan, yaitu pembentukan wadah kelompok atau usaha bersama; dan (5) penguatan kemitraan, yaitu kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, dan kemitraan dalam distribusi. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi bukanlah suatu upaya pengentasan kemiskinan yang bersifat konsumtif melainkan produktif, yaitu melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat menjadikan masyarakat yang diberdayakan dapat lebih berkembang ataupun mandiri secara ekonomi.

Pemberdayaan Ekonomi dan Perempuan

Menurut Yunus (2008), pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pinjaman uang kepada perempuan akan memberikan efek air terjun (*cascading effect*) yang lebih besar ketimbang kepada laki-laki. Hal ini karena laki-laki cenderung menggunakan uang untuk kepentingan sendiri, disisi lain perempuan cenderung menggunakan uang untuk diinvestasikan demi kepentingan keluarga. Mayoux (1998), dalam salah satu penelitiannya juga menyebutkan hal yang selaras bahwa peningkatan akses keuangan kepada perempuan akan memberikan dampak positif yang dapat membuka setiap mata rantai pemberdayaan perempuan karena: (1) perempuan akan memiliki kontrol akan aset dan pendapatan; (2) meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan; dan (3) meningkatkan status perempuan dalam keluarga dan komunitas. Peningkatan peran perempuan dapat diartikan sebagai akses terhadap sumber daya, sehingga perempuan juga turut andil kepada masyarakat (Bakri dalam Huda, 2011). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi yang membuka akses keuangan kepada perempuan mempunyai potensi besar dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

Di sisi lain, Mayoux (1998) juga menyatakan bahwa pemberian kredit mikro kepada perempuan tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga memberikan dampak negatif, jika: (1) usaha yang dilakukan hanya memberikan sedikit pendapatan; (2) perempuan hanya dijadikan penghubung antara suami dengan pihak program kredit mikro; (3) peningkatan kemandirian perempuan hanya bersifat sementara tanpa dukungan laki-laki; dan (4) peningkatan pendapatan perempuan menimbulkan kekhawatiran berkurangnya kontribusi laki-laki pada pendapatan. Menurutnya dampak positif dan negatif ini bervariasi sesuai dengan perbedaan jenis kegiatan, latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya. Asmorowati (2007), juga menyatakan hal yang selaras bahwa pemberian kredit pada perempuan justru akan meningkatkan beban pada perempuan yang di sisi lain memiliki peran domestik yang disebut sebagai *triple burden of women* (reproduksi, produksi, dan sosial). Dengan demikian, dampak dari pemberdayaan ekonomi kepada perempuan dapat bervariasi, selain berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat juga berpotensi pada hal yang sebaliknya.

Peran Perempuan dalam Islam

Qudsiah dan Gustiawati (2017), menyatakan bahwa bahwa perempuan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *kodratyyah* dan *insaniyyah*. Ketika perempuan berperan sebagai seorang istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya maka saat itu ia sedang memerankan fungsi *kodratyyah*-nya. Adapun

ketika seorang perempuan tengah berperan dalam ruang publik dan ikut menyumbangkan usaha dalam memajukan masyarakat, maka saat itu ia sedang memerankan fungsi *insaniyyah*-nya. Pada pandangan mazhab Syafi'iyah ditemukan kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni pada dalam kitab "*Al-asybah wanna zhair*" yang ditulis oleh Syekh Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yaitu: "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan" (Mudjib, 2011). Kaidah tersebut menimbulkan implikasi bahwa selama perempuan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah, maka hukum perempuan dalam bekerja di luar rumah adalah boleh atau *mubah*.

Religiusitas dalam Melakukan Usaha

Karim (2010) menjelaskan agama Islam merupakan ajaran yang membimbing manusia dalam setiap aspek kehidupan, yakni aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah ialah suatu keyakinan, keimanan, dan kepercayaan seseorang terhadap pencipta seluruh alam termasuk segala isinya. Syariah adalah aturan dan hukum yang dibuat Allah SWT untuk menentukan arah hidup seorang muslim yang di dalamnya berisi perintah dan larangan. Adapun akhlak adalah perilaku dan sikap hidup manusia yang merupakan hasil manifestasi dari aqidah dan syariah. Dengan aqidah dan syariah, seseorang akan selalu merasa dilihat oleh Allah SWT yang melihat segala sesuatu yang dilakukannya, sehingga akan membimbingnya berperilaku dan bersikap baik/berakhlak mulia.

Dalam pembahasan akhlak, Hasan (2010) memberikan penjelasan bahwa terdapat dua istilah yang sering dipergunakan secara bergantian dengan akhlak walau memiliki maksud yang sama. Istilah tersebut adalah "etika" dan "moral". Etika berasal dari bahasa latin "*etos*" yang berarti "kebiasaan", sinonimnya adalah "moral", juga berasal dari bahasa yang sama "*mores*" yang berarti "kebiasaan". Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*custom* atau *mores*) yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan, atau sikap yang dianggap benar atau baik. Etika, moral, dan akhlak ini kemudian menjadi pembahasan yang berkembang dalam suatu kajian khusus dalam bisnis islami salah satunya, yaitu pada konsep etika bisnis Islam. Menurut Djakfar (2010), terdapat delapan prinsip dalam etika bisnis Islam, yaitu: (1) jujur dan transparan; (2) menjual barang yang baik mutunya (*quality*); (3) dilarang menggunakan sumpah (*alqasm*); (4) longgar dan bermurah hati (*tatsamuh* dan *taraahum*); (5) membangun hubungan baik (*interrelation ship/silat al-rahym*) antarkolega; (6) tertib administrasi; (7) menetapkan harga dengan transparan; dan (8) menepati janji. Dengan dilakukannya etika yang telah digariskan dalam Islam akan menuntun seseorang mendapat harta yang halal dan berkah yang kemudian mengantarnya kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Grameen Bank

Grameen Bank merupakan suatu model lembaga keuangan mikro hasil pemikiran Prof. Muhammad Yunus yang didirikan di Bangladesh pada 1976. Secara bahasa, Grameen berasal dari kata *gram* yang berarti desa, dimana Grameen merupakan bentuk adjektifnya yang berarti dari desa (Yunus dalam Ratnasari, 2010). Grameen Bank tidak menggunakan sistem jaminan, dimana ia membasiskan sistemnya pada kepercayaan, akuntabilitas, partisipasi, dan kreativitas yang berbasiskan pada komunitas-komunitas yang dibentuk. Selanjutnya, Grameen Bank menyasar masyarakat miskin sebagai nasabah, secara lebih spesifik memprioritaskan kelompok perempuan sebagai penerima kredit utama. Hal ini dilakukan sebab perempuan merupakan golongan yang dianggap sebagai golongan yang paling rawan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan ketidakberuntungan. Di sisi lain, perempuan memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan dan menciptakan efek air terjun (*cascading effect*) yang lebih besar dari laki-laki (Yunus, 2008). Dengan demikian, Grameen Bank berperan sebagai alat untuk melawan kemiskinan dan sebagai wadah pengembangan sosio-ekonomi bagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank konvensional (Grameen Bank, 2017).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Grameen Syariah

Seiring berkembangnya ekonomi Islam di Indonesia diikuti pula berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbasis sistem syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Adapun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu LKMS yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah (Muhammad dalam Hanna, 2012). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Perbedaan KJKS dengan LKM lain terletak terutama pada berbagai akad yang digunakan dan tidak adanya sistem bunga.

Penghapusan sistem bunga pada LKMS yang diganti dengan sistem syariah diiringi dengan keberhasilan Grameen Bank di Bangladesh, menginspirasi ekonom Islam untuk melakukan sintesis di antara keduanya, yakni Grameen Syariah. Ratnasari (2010) menyatakan bahwa Grameen Syariah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program simpan pinjam, pembiayaan, pendidikan, dan pendampingan melalui pengorganisasian perempuan dari keluarga miskin secara berkelompok. Dengan demikian, Grameen Syariah merupakan LKMS yang melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi secara spesifik menasar perempuan miskin berbasis pada kelompok masyarakat.

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Pro-IBU Bekasi yang terletak di Perumahan Pondok Melati Indah, Jalan Bukit Barisan 1 B2 Nomor 1 RT 05 RW 05, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2018.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kombinasi (*mixed methods*). Model kombinasi yang digunakan adalah model *sequential exploratory*, yaitu prosedur penelitian dimana dikembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain secara berurutan, yakni pada tahap pertama menggunakan metode kualitatif dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif (Creswell dalam Sugiyono, 2011). Penggunaan pendekatan kombinasi dilakukan guna memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Sugiyono, 2013). Dengan demikian, kedua tujuan dalam penelitian ini dapat terakomodasi.

Metode Kualitatif

Metode kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yakni mengetahui bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan penelitian yang kemudian dianalisis dengan tahapan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Uji kevalidan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Informan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan utama untuk menggali informasi mengenai bentuk pemberdayaan perempuan KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yang meliputi: (1) manajer KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yang mewakili manajemen; dan (2) supervisor KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yang mewakili pihak pelaksana. Adapun informan pendukung adalah informan yang berfungsi sebagai pembanding, penguat, pelengkap, dan verifikasi dari informasi yang diberikan informan utama yang meliputi: (1) petugas lapangan KJKS Ukhuwah Pro-IBU, sebagai pihak pelaksana yang secara langsung terjun

dalam pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU; dan (2) anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU sebagai pihak yang menerima pemberdayaan.

Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian kedua, yakni menganalisis dampak pemberdayaan perempuan yang dilakukan KJKS Ukhuwah Pro-IBU terhadap kesejahteraan. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner populasi seluruh anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Adapun sampel yang digunakan ditentukan melalui teknik pengambilan *purposive sampling* dengan pertimbangan: (1) anggota yang bergabung minimal satu tahun; (2) masih aktif mengikuti pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU; dan (3) menggunakan pembiayaan yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU untuk keperluan usaha. Jumlah sampel yang dijadikan responden penelitian ditentukan melalui Rumus Slovin dan diperoleh jumlah 100 responden.

Data yang diperoleh kemudian diuji dengan uji distribusi data, uji instrumen penelitian, dan uji asumsi klasik. Terdapat dua metode analisis yang digunakan, yaitu: (1) analisis regresi linier berganda dengan menggunakan variabel terikat kesejahteraan materi (Y) dan variabel bebas jumlah pembiayaan (X1), kehadiran dalam pertemuan pekanan (X2), lama usaha (X3), jumlah anggota keluarga (X4), usia (X5), etika bisnis Islam (X6), dan pendidikan (D1 dan D2); dan (2) uji korelasi Pearson yang dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel kesejahteraan non materi dengan variabel lain yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ukhuwah Pro-IBU melakukan pemberdayaan kepada perempuan dengan berbasiskan pada himpunan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bekasi. Penggunaan himpunan sebagai basis pemberdayaan adalah untuk mengeratkan persaudaraan antarsesama anggota himpunan. Himpunan akan berkumpul setiap minggunya untuk melakukan pertemuan pekanan dengan pihak koperasi. Terdapat berbagai pelayanan yang diberikan dalam pertemuan pekanan, yaitu pelayanan dalam sisi penghimpunan melalui produk tabungan wajib, tabungan kelompok, dan tabungan sukarela. Adapun dalam sisi penyaluran adalah pembiayaan pinjaman (*qardhul-hasan*) dan pembiayaan bisnis (*mudharabah, murabahah, ijarah*). Selanjutnya, KJKS Ukhuwah Pro-IBU juga turut memberikan pelatihan kepada anggotanya yang dilaksanakan minimal dua kali dalam satu tahun.

Karakteristik Responden

Data responden dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner yang diperoleh sebanyak 100 responden. Adapun karakteristik responden berdasarkan beberapa indikator, yaitu: (1) Usia, 63% berusia di atas 40 tahun; (2) Pendidikan, 52% berpendidikan SD; (3) Status Pernikahan, 83% menikah; (4) Jenis Usaha, 44% usaha produksi; (5) Status Usaha, 82% usaha sampingan; (6) Jenis Pembiayaan, 88% mendapat pembiayaan pinjaman *qardhul-hasan*, (7) Jumlah Keluarga, 83% memiliki anggota keluarga ≥ 3 orang; (8) Lama Usaha, 57% sudah melakukan usaha 5-10 tahun; (9) Tingkat Pendapatan, rata-rata pendapatan sebesar Rp 54 748 000 dalam satu tahun; dan (10) Kehadiran dalam Pertemuan Pekan, 93% selalu hadir dalam pertemuan pekanan.

Hasil Uji Distribusi Data, Instrumen Penelitian, dan Asumsi Klasik

Uji distribusi data pada penelitian ini menggunakan uji *Normal Probability Plot* (Uji P P-Plot). Dasar pengambilan keputusan dalam uji P P-Plot, yakni data berdistribusi normal apabila persebaran titik-titik yang terdapat pada grafik Normal P P-Plot mengikuti atau berada di dekat garis diagonal. Hasil grafik uji P P-Plot ada penelitian ini menunjukkan persebaran titik-titik mengikuti garis diagonal pada

masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki distribusi data yang normal.

Uji instrumen penelitian dilakukan pada variabel yang memiliki skala ordinal, yakni variabel etika bisnis Islam (X6) dan variabel kesejahteraan non material. Uji instrumen pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas diketahui semua instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah valid. Hal ini diketahui dari nilai *Sig.* masing-masing variabel yang lebih besar dari tingkat signifikansi (0.05). Adapun pada uji reliabilitas diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari variabel etika bisnis Islam (X6) dan kesejahteraan non material adalah lebih besar dari 0.60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item-item yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dimana diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar $0.153 > 0.05$ sehingga diketahui residual terdistribusi normal. Uji autokorelasi menggunakan *run test* yang diperoleh nilai *Asymp. Sig* sebesar $0.315 > 0.05$ sehingga model tidak memiliki masalah autokorelasi. Uji multikolinieritas menggunakan nilai tolerance dan VIF dimana diperoleh tidak ada nilai toleransi yang mendekati nol dan semua nilai $VIF > 10$ sehingga model tidak memiliki masalah multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yakni dengan membandingkan nilai *Sig.* dan tingkat signifikansi dimana diperoleh nilai *Sig.* pada masing-masing variabel lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, yakni 0.05 sehingga dapat disimpulkan model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi pada metode analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai *R-squared* adalah sebesar 0.822. Hasil ini menunjukkan bahwa variasi perubahan kesejahteraan materi dapat dijelaskan 82.2% dengan variabel yang digunakan dan 17.8% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan.

Tabel 1 Hasil estimasi regresi linier berganda

Variabel	Var Dep : Kesejahteraan Materi (Y)		Var Dep : Abs Y	
	Koefisien	t hitung	VIF	<i>Sig.</i>
(Konstanta)	17421184.020	0.523		0.413
Jumlah pembiayaan	45.917	10.842 *	1.640	0.341
Kehadiran dalam Pertemuan Pekan	-2207920.619	-0.291	1.086	0.580
Lama Usaha	2167106.791	5.007 *	1.533	0.205
Jumlah Anggota Keluarga	-2158352.717	-1.711 *	1.237	0.916
Usia	-616619.989	-2.656 *	1.533	0.121
Etika Bisnis Islam	477048.571	0.525	1.238	0.267
<i>Dummy</i> Pendidikan Menengah Atas	24588023.180	4.240 *	1.622	0.352
<i>Dummy</i> Pendidikan Menengah Pertama	17821662.130	3.579 *	1.421	0.633
<i>R-squared</i>	0.822			
F	52.616			
<i>Sig. F</i>	0.000			
<i>Asymp. Sig. (KS)</i>	0.153			
<i>Asymp. Sig. (Run Test)</i>	0.315			

Keterangan: *) signifikan pada t tabel 1.665

Lebih lanjut, variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan secara individu terhadap variabel kesejahteraan materi (t hitung > 1.665) adalah variabel jumlah pembiayaan, lama usaha, jumlah anggota keluarga, usia, pendidikan menengah atas, dan pendidikan menengah pertama. Adapun secara serentak, variabel bebas yang digunakan adalah berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan materi ($Sig. F < 0.05$).

Hasil Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan guna mengetahui hubungan variabel kesejahteraan non materi dengan variabel lain yang digunakan. Adapun hasil uji korelasi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil uji korelasi

Variabel	Korelasi Kesejahteraan non Materi			
	Korelasi Pearson	Sig.	Arah Hubungan	Derajat Hubungan
Kesejahteraan Materi	0.472	0.000	Positif	Sedang
Jumlah pembiayaan	0.420	0.000	Positif	Sedang
Kehadiran dalam Pertemuan Pekan	-0.036	0.726	Negatif	Lemah
Lama Usaha	0.266	0.008	Positif	Lemah
Jumlah Anggota Keluarga	-0.109	0.282	Negatif	Tidak ada
Usia	-0.097	0.335	Negatif	Tidak ada
Etika Bisnis Islam	0.580	0.000	Positif	Sedang
<i>Dummy</i> Pendidikan Menengah Atas	0.208	0.038	Positif	Lemah
<i>Dummy</i> Pendidikan Menengah Pertama	0.140	0.166	Positif	Tidak ada

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa korelasi antara variabel kesejahteraan non materi dengan variabel lain yang digunakan adalah bervariasi. Diketahui terdapat lima variabel yang memiliki korelasi signifikan dengan kesejahteraan non materi ($Sig. < 0.05$), yakni variabel kesejahteraan materi, pembiayaan, variabel lama usaha, etika bisnis Islam, dan pendidikan menengah atas. Lebih lanjut, arah hubungan masing-masing variabel terhadap variabel kesejahteraan non materi adalah bervariasi. Variabel yang menunjukkan arah hubungan positif dengan kesejahteraan non materi yaitu variabel kesejahteraan materi, pembiayaan, lama usaha, etika bisnis Islam, pendidikan menengah atas, dan pendidikan menengah pertama. Adapun yang memiliki arah hubungan negatif yaitu, kehadiran dalam pertemuan pekan, jumlah anggota keluarga, dan usia.

Derajat hubungan memperlihatkan keeratan variabel kesejahteraan non materi dengan variabel lain, juga turut memperlihatkan hasil yang bervariasi. Variabel yang menunjukkan korelasi sedang (korelasi Pearson 0.41–0.60) adalah variabel kesejahteraan materi, pembiayaan, dan etika bisnis Islam. Variabel kehadiran dalam pertemuan pekan, lama usaha, dan pendidikan menengah atas memiliki korelasi lemah (korelasi Pearson 0.21–0.40). Adapun variabel jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan menengah pertama tidak memiliki korelasi (korelasi Pearson 0.00–0.20).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan didiskusikan mengenai hasil penelitian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Pembahasan dibagi dalam dua bagian, yaitu pertama mengenai bentuk pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU dan kedua mengenai dampak pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU terhadap kesejahteraan anggotanya.

Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah Pro-IBU (KJKS Ukhuwah Pro-IBU) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi dengan berbadan usaha koperasi. Sebagai badan usaha koperasi, kelembagaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU mengacu pada pola-pola kelembagaan koperasi. Kegiatan KJKS Ukhuwah Pro-IBU dilaksanakan oleh pengurus koperasi yang kemudian bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan. Pemberdayaan ekonomi merujuk pada pandangan Hutomo (2000) bahwa pemberdayaan ekonomi meliputi bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan.

Terkait dengan bantuan modal, KJKS Ukhuwah Pro-IBU memberikan pembiayaan kepada anggotanya yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Terdapat dua jenis pembiayaan yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yakni pembiayaan pinjaman dan pembiayaan bisnis. Namun demikian, sebagian besar anggota (88% responden) hanya mendapat satu jenis pembiayaan, yakni pembiayaan pinjaman yang nominalnya lebih kecil (Rp500,000-Rp2,000,000) dari pinjaman bisnis (Rp1,000,000 - tak hingga). Hal ini karena pada pembiayaan bisnis banyak anggota yang belum memenuhi kriteria kelayakan usaha untuk mendapat pembiayaan tersebut, sedangkan untuk menerima pembiayaan pinjaman anggota hanya cukup bergabung sebagai anggota himpunan.

Terkait dengan pembangunan prasarana, KJKS Ukhuwah Pro-IBU telah memberikan prasarana kepada anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU terutama yang bersifat non fisik. Prasarana tersebut berbentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anggota guna meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* yang dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun. Terdapat berbagai macam bentuk pelatihan yang diberikan, seperti pelatihan ekonomi Islam, pelatihan memandikan jenazah, pelatihan wirausaha daring, pelatihan membaca Al Quran, inkubasi bisnis kripiik, dan madrasah wirausaha. Lebih lanjut, bentuk pelatihan yang dilakukan dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anggota yang diajukan dalam rapat anggota tahunan.

Lebih lanjut, KJKS Ukhuwah Pro-IBU juga turut memberikan bantuan pendampingan kepada anggotanya. Bantuan pendampingan ini dilaksanakan melalui pertemuan pekanan dan pelatihan yang sangat kental akan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam ini terutama terlihat pada ikrar yang dibacakan anggota pada setiap awal pertemuan pekanan dan bentuk pelatihan yang dilaksanakan, seperti pelatihan baca Al Quran, *Dauroh Jana'iz*, pelatihan ekonomi Islam, dan bentuk pelatihan lain. Ife dan Tesoriero dalam Siti (2016) menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai kecenderungan untuk dilakukannya suatu proses pemberian kemampuan agar selanjutnya komunitas dapat mengatasi masalah sendiri. Namun demikian, pertemuan pekanan yang dijadikan sebagai ujung tombak dari dilaksanakannya pelayanan KJKS Ukhuwah Pro-IBU tidak memiliki materi khusus atau kurikulum yang jelas untuk memberikan kemampuan terhadap anggotanya. Di sisi lain, untuk menutupi hal tersebut KJKS Ukhuwah Pro-IBU turut memberikan pelatihan kemampuan sehingga terjadi proses pemberian kemampuan kepada anggota.

KJKS Ukhuwah Pro-IBU juga turut membantu penguatan kelembagaan masyarakat yang menjadi anggota. Menurut Hutomo (2000), pemberdayaan dengan pendekatan individu tidak memberikan hasil yang memuaskan, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan pada masyarakat melalui pendekatan kelompok. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pembentukan himpunan pada KJKS Ukhuwah Pro-IBU ini memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) sebagai penentu kebijakan himpunan dan kelompok terkait pengajuan, pembiayaan, dan layanan yang diterima; (2) sebagai alat kontrol anggota terkait ketertiban administrasi; (3) meminimalisir terjadinya gagal bayar dari pembiayaan yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU, karena setiap proses pengajuan dan pencairan dana pembiayaan harus disetujui oleh seluruh anggota himpunan berdasarkan rekam jejak selama pertemuan pekanan; (4) meningkatkan daya tawar anggota himpunan dengan pihak KJKS Ukhuwah Pro-IBU terkait kebijakan-kebijakan koperasi yang akan datang, terutama saat rapat anggota tahunan; dan (5) meminimalisir informasi asimetris terkait bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU.

Dalam kaitannya dengan hubungan kemitraan, KJKS Ukhuwah Pro-IBU secara formal tidak melihat hubungan antara anggota dengan koperasi sebagai debitur dan kreditur, melainkan sebagai mitra yang bersama-sama berjuang menanggulangi kemiskinan. Lebih lanjut, petugas lapangan juga ikut mendorong dan mengajak anggota untuk peduli terhadap sesama seperti membantu anggota yang terkena musibah, menjenguk anggota yang sedang sakit, menjenguk anggota yang jarang atau tidak pernah hadir dalam pertemuan pekanan, dan sebagainya. Hal ini terbukti efektif membangun hubungan kemitraan yang harmonis antara anggota dengan pengurus koperasi (terutama dengan petugas lapangan).

Grameen Syariah

Pemberdayaan yang dilakukan oleh KJKS Ukhuwah Pro-IBU juga banyak mengadaptasi bentuk pemberdayaan ekonomi oleh Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank melakukan pemberdayaan kepada masyarakat paling miskin secara khusus kepada perempuan dengan memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan. Grameen Bank menempatkan sistem kreditnya sebagai alat untuk melawan kemiskinan dan wadah pengembangan sosio-ekonomi dan sukses memberikan pelayanan kepada 8 901 610 jiwa di Bangladesh (Grameen Bank, 2017). Keberhasilan Grameen Bank kemudian mendorong praktisi dan peneliti dari berbagai negara untuk mengadaptasi ataupun melakukan sintesis dari sistem Grameen Bank, yang darinya muncul sistem Grameen Syariah.

Grameen Syariah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program simpan pinjam, pembiayaan, pendidikan, dan pendampingan melalui pengorganisasian perempuan dari keluarga miskin secara berkelompok (Ratnasari, 2010). Grameen Syariah melakukan sistem pelayanan selayaknya Grameen Bank, namun dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Konsep Grameen Syariah telah dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Lembaga Amanah Ikhtiar di Malaysia, Koperasi Baitul Ikhtiar di Bogor, dan tidak terkecuali Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah Pro-IBU.

Terdapat beberapa persamaan antara bentuk pemberdayaan Grameen Bank dengan Grameen Syariah yang dilaksanakan di KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Bentuk persamaan yang paling menonjol adalah terletak pada sasaran nasabah atau masyarakat yang menjadi anggota, yakni menyasar golongan perempuan miskin. Adapun persamaan lain terletak pada skema layanan yang dilakukan, Maika dan Kiswanto (2007) menyebutkan bahwa skema layanan Grameen Bank, yaitu : (1) pinjaman diberikan kepada individu, secara berkelompok (terdiri 5 orang); (2) tidak perlu ada agunan dan penjamin; (3) tidak perlu ada sanksi hukum bila tidak mengembalikan; (4) tidak perlu datang ke kantor (bank) untuk mendapat pinjaman karena petugas akan mendatangi anggota dalam pertemuan kelompok; (5) Prosedur dibuat sederhana, tidak ada formulir yang tidak dimengerti oleh anggota; (6) ada tabungan wajib.

Adapun perbedaan yang menonjol antara bentuk pemberdayaan Grameen Bank dengan Grameen Syariah pada KJKS Ukhuwah Pro-IBU terletak pada prinsip yang mendasarinya, yakni Grameen Syariah yang berorientasikan *falah* dan tidak menggunakan bunga dalam pelayanannya. Orientasi *falah* merupakan tujuan awal dari dibentuknya KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan yang bukan semata-mata hanya untuk mencari profit atau materi semata, akan tetapi juga meningkatkan kualitas kerohanian dari para anggotanya. Karena itu pemberdayaan, pelayanan keuangan, dan pelatihan yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU selalu bersandarkan pada nilai-nilai Islam.

Tidak digunakannya riba dalam pelayanan keuangan KJKS Ukhuwah Pro-IBU juga merupakan salah satu cara dalam mencapai orientasi *falah* tersebut. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank telah secara jelas menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba dan hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, dalam proses pengadopsian Grameen Bank menjadi Grameen Syariah oleh KJKS Ukhuwah Pro-IBU mengganti sistem kredit bunga yang dilakukan Grameen Bank dengan sistem syariah. Sistem syariah ini

dilakukan dengan berbagai akad-akad seperti akad pinjaman *qardhul hasan* dan akad bisnis *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Dampak pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU terhadap kesejahteraan keluarga

Pembahasan hasil terkait dampak pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU terhadap kesejahteraan keluarga, dibagi dalam dua bagian. Pertama adalah pembahasan hasil melalui analisis regresi linier berganda yang melihat dampak variabel bebas terhadap kesejahteraan materi. Adapun bagian kedua membahas mengenai hasil uji korelasi yang melihat hubungan kesejahteraan non materi dengan variabel lain yang digunakan. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut.

Pembahasan hasil regresi linier berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, dapat dikatakan bahwa model yang digunakan cukup baik menggambarkan variasi kesejahteraan material. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.822. Artinya, variasi kesejahteraan material 82.2% dapat dijelaskan oleh variabel bebas jumlah pembiayaan, kehadiran dalam pertemuan pekanan, lama usaha, jumlah anggota keluarga, usia, etika bisnis Islam, dan pendidikan. Berdasarkan uji signifikansi serentak, diketahui bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan secara serentak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Adapun berdasarkan uji signifikansi individu yang dilakukan, diketahui bahwa tidak semua variabel bebas yang terdapat pada model memengaruhi kesejahteraan. Variabel bebas yang memengaruhi kesejahteraan di antaranya adalah variabel pembiayaan, lama usaha, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan. Adapun variabel bebas kehadiran dalam pertemuan pekanan dan etika bisnis Islam tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah Pro-IBU (KJKS Ukhuwah Pro-IBU). Koefisien regresi pada variabel ini bernilai positif, artinya semakin tinggi nilai pembiayaan yang diterima anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU semakin tinggi pula kesejahteraan anggota tersebut. Nilai dari koefisien regresi variabel pembiayaan adalah sebesar 45,917 dapat diinterpretasikan, jika pembiayaan meningkat satu rupiah sedangkan variabel bebas lain tetap maka pendapatan rata-rata per tahun meningkat sebesar Rp45,917. Hasil ini berimplikasi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Variabel kehadiran dalam pertemuan pekanan yang dilakukan pada pertemuan pekanan belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Artinya, tidak ada perbedaan tingkat kesejahteraan antara anggota yang selalu hadir pemberdayaan dan jarang hadir pemberdayaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2017), variabel frekuensi kehadiran dalam pembinaan tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha, disebabkan karena tidak sesuai materi pembinaan yang diberikan oleh lembaga. KJKS Ukhuwah Pro-IBU telah memberikan berbagai pengembangan salah satunya melalui berbagai pelatihan kepada anggotanya, seperti pelatihan ekonomi Islam, wirausaha, dan sebagainya, namun pemberian materi tersebut dilaksanakan bukan pada pertemuan pekanan yang dijadikan sebagai variabel penelitian. Pemberdayaan yang diberikan pada pertemuan pekanan bersifat tidak langsung, yakni dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif ataupun yang bersifat informal guna menumbuhkan nilai kebersamaan, kekompakan, kejujuran, kedisiplinan, dan keshalihan di antara masing-masing anggota. Akhirnya kehadiran dalam pertemuan pekanan tersebut cenderung kepada pemenuhan ketentuan administratif dan penumbuhan sifat-sifat tertentu, bukan pada pemberdayaan yang memberikan solusi praktis yang meningkatkan kesejahteraan materi secara langsung.

Variabel lama usaha berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Nilai koefisien dari variabel lama usaha adalah 2,167,106, yang dapat diinterpretasikan jika lama menjalankan usaha anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU naik satu tahun maka rata-rata pendapatan

per tahun akan naik Rp2,167,106. Anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU yang sudah lama menjalankan usaha akan mempunyai banyak lebih banyak pengalaman, pengetahuan, ataupun pelanggan, sehingga anggota yang sudah lama menjalankan usaha memiliki kesejahteraan materi yang lebih tinggi daripada anggota yang belum lama menjalankan usaha.

Variabel bebas jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Adapun nilai koefisien variabel tersebut adalah $-2,158,352$ yang dapat diinterpretasikan, jika jumlah anggota keluarga anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU naik satu orang dan variabel lain tetap maka pendapatan rata-rata per tahun menurun sebesar Rp2,158,352. Hasil ini menunjukkan bahwa anggota yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih banyak akan memiliki kesejahteraan materi yang lebih kecil dibandingkan anggota yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit. Anggota keluarga lain pada umumnya telah memiliki sumber penghasilan sendiri, baik itu dari suami, anak, atau menantu di samping usaha yang dilakukan oleh anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Hal ini menjadikan usaha yang dilakukan hanya menjadi usaha sampingan saja (82% merupakan usaha sampingan) karena sudah memiliki sumber penghasilan lain.

Variabel usia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan. Nilai koefisien variabel menunjukkan nilai yang negatif yang berarti peningkatan usia berdampak pada menurunnya kesejahteraan. Adapun nilai koefisien adalah sebesar $-616,619$ yang dapat diinterpretasikan, jika usia anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU naik satu tahun dan variabel lain tetap maka pendapatan rata-rata akan menurun sebesar Rp616,619. Artinya, anggota yang berusia lebih tua akan memiliki tingkat kesejahteraan materi yang lebih rendah ketimbang anggota yang berusia lebih muda. Hal ini dikarenakan 63% responden adalah mereka yang berusia di atas 40 tahun. Hurlock (1980) menyatakan bahwa menurutnya puncak efisiensi fisik akan dicapai pada usia pertengahan 20 lalu mengalami penurunan lambat laun hingga pada usia 40 tahun. Pada usia 50 sampai 60 tahun terjadi kemunduran fisik dan mental secara perlahan. Kemunduran ini dapat terjadi pada faktor fisik dan faktor psikologis.

Variabel etika bisnis Islam belum mampu untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Hal ini ditunjukkan oleh nilai absolut t hitung yang di bawah nilai t tabel (1.665) dimana nilai t hitung adalah 0.525. Artinya, tidak ada perbedaan tingkat kesejahteraan antara anggota yang memiliki etika bisnis Islam yang lebih tinggi dengan anggota dengan etika bisnis Islam yang lebih rendah. Hal ini karena etika bisnis Islam pada umumnya lebih berdampak pada kondisi psikologi atau spiritual anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU, seperti ketenteraman dalam hidup, bertetangga, berkeluarga, menjalankan usaha, keleluasaan dalam beribadah, atau berbagi kepada sesama bukan pada kesejahteraan yang bersifat material, seperti pendapatan.

Variabel *dummy* pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah pertama memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Terdapat pengaruh positif dari variabel pendidikan terhadap kesejahteraan, artinya semakin tinggi pendidikan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU semakin tinggi pula kesejahterannya. Angka koefisien adalah sebesar 17,421,184, yang dapat diinterpretasikan bahwa pendapatan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU yang berpendidikan SD dengan kondisi variabel lain tetap adalah sebesar Rp17,421,184. Lebih lanjut, juga terdapat perbedaan nilai koefisien di antara kedua variabel pendidikan yang digunakan. Variabel pendidikan menengah atas memiliki nilai koefisien sebesar 24,588,023 yang dapat diinterpretasikan, anggota dengan tingkat pendidikan SMA memiliki pendapatan rata-rata per tahun lebih tinggi sebesar Rp24,588,023 ketimbang anggota dengan tingkat pendidikan SD. Adapun nilai koefisien variabel pendidikan menengah pertama adalah sebesar 17,821,662 yang dapat diinterpretasikan, anggota dengan tingkat pendidikan SMP memiliki pendapatan rata-rata per tahun lebih tinggi sebesar Rp17,821,662 ketimbang anggota dengan tingkat pendidikan SD. Anggota yang berpendidikan lebih rendah cenderung melakukan usaha yang tidak terlalu rumit dan cakupan wilayah

yang lebih kecil dibandingkan anggota yang berpendidikan lebih tinggi, sehingga potensi anggota dengan pendidikan lebih tinggi lebih besar untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Samer *et al.* (2015), Khairani (2017), dan Multifiah (2009).

Pembahasan hasil korelasi

Berdasarkan hasil analisis uji korelasi diketahui bahwa korelasi variabel kesejahteraan non materi dengan variabel lain adalah bervariasi. Tidak semua variabel yang digunakan memiliki hubungan atau korelasi dengan kesejahteraan non materi. Terdapat tiga variabel yang memiliki korelasi sedang, yaitu variabel kesejahteraan, pembiayaan, dan etika bisnis Islam. Tiga variabel lain menunjukkan korelasi lemah, yaitu variabel kehadiran dalam pertemuan pekanan, lama usaha, dan pendidikan SMA. Adapun variabel jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan SMP tidak memiliki korelasi terhadap kesejahteraan non materi.

Variabel kesejahteraan yang diukur menggunakan pendapatan memiliki korelasi sedang dengan arah positif terhadap kesejahteraan non materi. Hal ini dikarenakan dengan tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dapat membuat perasaan orang tenteram dan merasa aman untuk menjalani kehidupannya. Menurut Multifiah (2009), kebutuhan standar hidup akan terpenuhi jika tingkat pendapatan mereka memadai. Hal serupa juga diungkapkan oleh Pigou (dalam Pradana, 2017) bahwa kesejahteraan individu ditunjukkan oleh kepuasan individu atas konsumsi barang dan jasa yang dihubungkan dengan pendapatan. Hasil ini berimplikasi bahwa pemenuhan kesejahteraan non materi salah satunya dapat dicapai dengan pemenuhan kesejahteraan materi, yaitu dengan meningkatkan pendapatan KJKS Ukhuwah Pro-IBU.

Variabel pembiayaan memiliki korelasi sedang dengan arah hubungan positif terhadap kesejahteraan non materi. Artinya, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan KJKS Ukhuwah Pro-IBU maka semakin tinggi pula kesejahteraan non materi. Selayaknya seperti pendapatan, pembiayaan memberikan perasaan ketenteraman dan keleluasaan kepada anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Hal ini karena sebagian beranggapan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang diberikan, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan yang mereka miliki. Sehingga, dengan adanya pembiayaan maka tingkat kesejahteraan non materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yakni ketenteraman dalam hidup akan meningkat. Dengan demikian, guna meningkatkan kesejahteraan non materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Variabel etika bisnis Islam memiliki korelasi sedang dengan arah hubungan positif terhadap kesejahteraan non materi. Etika bisnis Islam mewakili sikap religiusitas berupa akhlak anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU dalam melakukan usaha. Etika bisnis Islam secara praktis, seperti berkata jujur, menjual barang dengan kondisi yang baik, bersikap ramah, menjaga hubungan baik dengan pesaing usaha, dan tertib menjalankan administrasi KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Terbentuknya sikap-sikap tersebut berdampak pada kondisi psikologi atau spiritual anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU, seperti ketenteraman dalam hidup, bertetangga, berkeluarga, menjalankan usaha, dan keleluasaan dalam beribadah atau berbagi kepada sesama.

Lebih lanjut, hasil estimasi pada tiga variabel, yaitu variabel kehadiran dalam pertemuan pekanan, lama usaha, dan pendidikan SMA menunjukkan korelasi yang lemah. Artinya, perubahan pada ketiga variabel tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan non materi. Variabel kehadiran dalam pertemuan pekanan menunjukkan korelasi yang negatif sebesar - 0.36. Hal ini dikarenakan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU masih menganggap pemberdayaan pada pertemuan pekanan merupakan beban dan cenderung hanya sebagai pemenuhan syarat administrasi untuk mendapatkan pembiayaan. Variabel lama usaha menunjukkan korelasi yang positif sebesar 0.266. Semakin lama seseorang menjalankan usaha, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan non materinya. Hal ini dikarenakan seseorang yang telah lama menjalankan usaha sudah terbiasa dan lebih mengetahui cara-

cara strategis dalam melakukan usaha. Adapun variabel pendidikan SMA menunjukkan nilai korelasi positif 0.208. Seseorang akan merasa aman dan bahagia apabila memiliki cukup pendidikan, baik untuk melakukan usaha ataupun untuk bersosialisasi dengan sesama.

Lebih lanjut, variabel jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan SMP tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan non materi. Artinya, perubahan pada ketiga variabel tersebut tidak akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan non materi. Pada kasus anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU, perasaan tenteram, kebersamaan, keharmonisan, atau bahkan keleluasaan dalam beribadah tidak hanya disediakan oleh keluarga. Orang-orang di sekitar anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU, seperti anggota himpunan lain atau tetangga juga turut andil memberikan perasaan tersebut dengan menjaga sesama, tetua, anak, dan sebagainya sehingga bertambahnya anggota keluarga dan usia tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan non materi. Adapun tingkat pendidikan SMP tidak menyediakan perasaan aman dan tenteram kepada anggota.

Berdasarkan buku Indonesia Educational Statistics in Brief 2016/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah di provinsi Jawa Barat telah mencetak lulusan sebanyak SD 380,289 siswa, SMP 191,956 siswa, dan SMA 118,044 siswa dan menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi yang telah mencetak lulusan terbanyak baik dari tingkat SD, SMP, maupun SMA di Indonesia. Artinya, semakin tahun selalu ada potensi pesaing baru yang dihadapi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU yang memiliki tingkat pendidikan sama atau lebih tinggi. Pendidikan tingkat SMP yang dimiliki anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU belum sanggup memberikan perasaan aman ataupun bahagia, sehingga variabel Pendidikan tingkat SMP tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan non materi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan guna menjawab dua tujuan penelitian, yaitu: (1) mengetahui bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah Pro-IBU terhadap anggotanya; dan (2) menganalisis dampak pemberdayaan perempuan yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pro-IBU terhadap kesejahteraan anggotanya. Simpulan yang dihasilkan terkait dengan tujuan penelitian pertama, yaitu:

- 1 Bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah Pro-IBU adalah pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari proses pemberdayaan KJKS Ukhuwah Pro-IBU, yaitu: (1) memberikan bantuan modal terhadap anggota dalam pembiayaan pinjaman dan pembiayaan bisnis yang menggunakan akad-akad syariah; (2) pembangunan prasarana non fisik berupa pelatihan *hard skill* dan *soft skill* kepada anggota; (3) bantuan pendampingan pada pertemuan pekanan dan pelatihan inkubasi bisnis kripik dan madrasah wirausaha, yang sangat kental akan nilai-nilai Islam; (4) penguatan kelembagaan melalui pembentukan kelompok dan himpunan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU; dan (5) pembentukan hubungan kemitraan internal antara pihak KJKS Ukhuwah Pro-IBU dan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU.
- 2 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ukhuwah Pro-IBU menerapkan bentuk Grameen Syariah. Selayaknya Grameen Bank, pemberdayaan yang dilakukan menasar perempuan miskin sebagai anggota dan membasiskan pemberdayaannya pada kelompok-kelompok himpunan yang dibentuk. Namun demikian terdapat perbedaan dengan Grameen Bank, yakni terletak pada prinsip yang mendasarinya, yakni Grameen Syariah yang berorientasikan *falah* dan tidak menggunakan bunga dalam pelayanannya. Pemberdayaan dan transaksi yang dilakukan menggunakan akad-akad syariah, yaitu *qardh*, *ijarah*, *murabahah*, dan *mudharabah*.

Adapun terkait dengan tujuan penelitian kedua, simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Model regresi yang digunakan memiliki koefisien determinasi sebesar 0.822 atau 82.2%. Dengan demikian, model dapat dikatakan baik karena mampu menjelaskan 82.2% dari perubahan kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU.
- 2 Kesejahteraan materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang memiliki pengaruh positif secara individu adalah pembiayaan, lama usaha, dan pendidikan. Faktor yang memiliki pengaruh negatif secara individu adalah jumlah anggota keluarga, dan usia. Disisi lain, faktor kehadiran dalam pertemuan pekanan dan etika bisnis Islam tidak memberikan pengaruh signifikan. Adapun secara serentak faktor pembiayaan, kehadiran dalam pertemuan pekanan, lama usaha, jumlah anggota keluarga, usia, pendidikan, dan etika bisnis Islam memberikan pengaruh signifikan.
- 3 Kesejahteraan non materi anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU memiliki hubungan dengan beberapa faktor. Dilihat dari sisi keeratan dengan faktor yang memiliki hubungan, faktor kesejahteraan materi, pembiayaan, dan etika bisnis Islam memiliki derajat hubungan sedang. Faktor kehadiran dalam pertemuan pekanan, lama usaha, dan pendidikan tingkat SMA memiliki derajat hubungan lemah. Adapun dilihat dari sisi arah hubungan, faktor kesejahteraan materi, pembiayaan, etika bisnis Islam, lama usaha, dan pendidikan SMA memiliki arah hubungan positif, sedangkan faktor kehadiran dalam pertemuan pekanan memiliki arah hubungan negatif.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

- 1 Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menyesuaikan variabel yang digunakan dengan objek penelitian dan membahas mengenai dampak berbagai pelatihan KJKS Ukhuwah Pro-IBU terhadap anggotanya.
- 2 Bagi KJKS Ukhuwah Pro-IBU, guna meningkatkan kesejahteraan secara lebih efektif salah satunya dapat dilakukan dengan membina anggota melalui pertemuan pekanan atau pelatihan mengenai hal praktis, seperti prosedur peminjaman, pencatatan keuangan, dan kelayakan usaha agar dapat membantu usaha anggota untuk layak mendapatkan pembiayaan bisnis.
- 3 Bagi KJKS Ukhuwah Pro-IBU, dapat mengembangkan prasarana distribusi dari produk anggota salah satunya dengan pembangunan hubungan kemitraan dengan pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, E., Rahayu, D., Harja, I. T., Muhammad, R., Zunifar, A. Y., Ramdlaningrum, H., Lauranti, M. (2018). *Vokasi di Era Revolusi Industri: Kajian Ketenagakerjaan di Daerah*. Jakarta (ID), Perkumpulan Prakarsa.
- Asmorowati, S. (2007). Dampak pemberian kredit mikro untuk perempuan: Analisis pengadopsian Grameen Bank di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 20(3), 175-190.
- Daulay, R. (2016). Pengembangan usaha mikro untuk pemberdayaan ekonomi umat islam di kota medan. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1), 44-65.
- Deacon, R. E. & Firebugh, F. M. (1988). *Family Resource Management Principle and Applications*. Boston (USA), Allyn and Bacon.
- Fathullah, H. L & Hoetoro, A. (2016). Pengaruh bantuan zakat produktif oleh lembaga amil zakat terhadap pendapatan mustahik. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2.
- Grameen Bank (2017). *Introduction*. Diambil dari: <http://www.grameen.com/introduction/>
- Hanna, L. R. (2012). *Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambaburan Al-Qomariyah dalam Memberdayakan Perdagangan Usaha Kecil di Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon*. (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia).
- Hariyana. (2012). *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Jakarta Selatan*. (Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

- Hasan, A. (2010). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta (ID), Pustaka Pelajar.
- Huda, A. (2011). Peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi syariah. *Journal de Jure*, 5(1), 42-51. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2995>
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta (ID), PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan teoritik dan implementasi. *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah No.20, Juni-Juli 2000*.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta (ID), PT Raja Grafindo Persada.
- Khairani, M. (2017). Analisis peran zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik: Studi LAZ el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Lailatussufiani, S. (2016). *Pendayagunaan zakat infaq sedekah dalam pemberdayaan masyarakat: Studi Kasus BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat*. (Tesis, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia). Diambil dari: <http://repository.ub.ac.id/155482/>
- Lukihardianti, A. (2015, 13 Juli). *Jumlah Pengusaha UMKM Meningkat*. Diambil dari: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/07/13/nrfiur-jumlah-pengusaha-umkm-perempuan-meningkat>
- Maika, A. & Kiswanto, E. (2007). Pemberdayaan perempuan miskin pada usaha kecil di pedesaan melalui layanan lembaga keuangan mikro. *Jurnal Populasi*, 18(1), 65-84.
- Mayoux, L. (1998). Participatory learning for women's empowerment in microfinance programmes negotiating complexity conflict and change. *DS Bulletin*, 29(4), 39-50.
- Mudjib, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta (ID), Kalam Mulia.
- Multifiah. (2009). *Pengaruh Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*. Malang (ID), Universitas Brawijaya.
- Pradana, C. S. (2017). Dampak zakat infaq sedekah terhadap kesejahteraan rumah tangga: Studi pada ElZawa Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Qudsiah, W. L. & Gustiawati, S. (2017). Peranan wanita karir dalam membantu kebutuhan keluarga menurut mazhab Syafi-iyah. *Mizal Journal of Islamic Law*, 1(2), 155-172.
- Ratnasari, R. (2010). *Pola Grameen Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Rumah Tangga: Studi terhadap Program Pendampingan Kelompok Pembiayaan bagi Perempuan Miskin oleh Koperasi Baitul Ikhtiar*. (Skripsi, UIN Syariah Hidayatullah, Jakarta, Indonesia). Diambil dari: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5738/1/98738-RATIH%20RATNASARI-FSH.PDF>
- Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M. R., & Rashid, N. (2015). The Impact of microfinance on poverty reduction: Empirical evidence from Malaysian perspective. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 721-728.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung (ID), Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Kualitatif dan Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung (ID), Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121-129.
- Suradi. (2007). Pembangunan manusia kemiskinan dan kesejahteraan sosial: Kajian tentang kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 1-11.
- Widyanita (2017). *Ketimpangan Indonesia Peringkat 4*. Diambil kembali dari: katadata.co.id
- World Bank (2018). *A Framework for Empowerment: Summary*. Diambil dari: <http://siteresources.worldbank.org/INTEMPowerment/Resources/486311095970750368/529763-1095971096030/summary.pdf>.
- Yunus, M. (2008). *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*. Jakarta (ID), PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, M. & Jolis, A. (2007). *Bank Kaum Miskin*. Tangerang (ID), Marjin Kiri.